# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berdasarkan rumusan masalah yang diajukan yaitu tiga hal, yang pertama kesimpulan mengenai bagaimanakah dinamika perkembangan perkawinan usia muda di desa motabang kecamatan lolak, kedua mengenai bagaimanakah perkawinan usia muda dan dampaknya pada tingkat perceraian di desa motabang kecamatan lolak, kemudian yang ketiga mengenai faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya perceraian di desa motabang kecamatan lolak.

1) Di desa motabang, dinamika persoalan remaja terus mengalami perkembangan yang dapat dikatakan cukup menghawatirkan. Bagaimana tidak, dari waktu kewaktu permasalahan yang terjadi di kalangan remaja menjadi kian kompleks. Kompleksitas permasalahan tersebut justru lebih dominan dalam perkara yang menyangkut soal pergaulan. Pernikahan yang terjadi diusia muda akibat dari pergaulan remaja yang sudah melampaui batas, yakni hamil diluar nikah. Kasus itu banyak terjadi di kalangan SMP dan SMA dimana usia mereka masih sangat muda yakni antara 14-20 tahun. Dengan demikian, pernikahan diusia muda sedang marak-maraknya terjadi dikalangan remaja. Hal itu terjadi karena derasnya arus internet dan membanjirnya media-media sosial yang begitu mudah diakses. Internet menyediakan hal-hal sensitif yang amat mudah diakses. Dan ketika itu sampai di tangan remaja, maka persoalan pun semakin tampak ruwet karena dijadikan sebagai alat untuk mengumbar nafsu birahi akibat akses komunikasi yang bebas dan terbuka tanpa batas. Internet kini menjadi media pergaualan serta riskan melahirkan dinamika pergaualan yang bebas tanpa mengenal batas usia, terutama dikalangan remaja.

Menikah memanglah sebuah kebutuhan, namun bukan berarti tanpa pertimbangan. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan memutuskan seseorang untuk menikah. Salah satunya ialah usia. Usia merupakan faktor penting dalam sebuah pernikahan serta biduk rumah tangga, kematangan diri baik secara fisik maupun psikis, nantinya akan membentuk kedewasaan sehingga seseorang benar-benar siap untuk menikah. Lalu apa jadinya jika pernikahan itu malah justru terjadi pada pasangan yang masih berusia 14-18 tahun? Tak ada jawaban lain dari pertanyaan reflektif itu kecuali sikap menyayangkan. Secara psikis, seorang remaja yang masih berusia 14-18 tahun masih dianggap terlalu dini, labil serta belum matang. Usia tersebut adalah masa-masa sekolah dan belajar, belum saatnya mengayuh biduk rumah tangga. Pernikahan bukanlah tentang urusan coba mencoba tetapi persoalan serius yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan. Namun, sangat disayangkan dimasa kini akibat derasnya arus teknologi pernikahan usia muda marak terjadi karena faktor internet, pergaulan bebas tanpa batas serta fakta bahwa tak sedikitnya remaja yang hamil diluar nikah.

2) Perkawinan usia muda adalah sebuah perkawinan yang yang salah satu kedua pasangan masih berusia di bawah umur atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah perkawinan disebut perkawinan muda, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja). Banyak remaja yang usianya masih dibawah umur sudah banyak yang menikah. Sudah pasti banyak faktor penyebab dan dampaknya ketika mereka menjalani hidup berumah tangga. Maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: faktor pribadi yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan mengubah pola fikir anak dan remaja, faktor ketidak pedulian terhadap pendidikan, hamil diluar nikah, dan agama.

   Menikah diusia muda dapat mengakibatkan perceraian karena mereka belum bisa mengendalikan emosi dalam permasalahan hidup dalam berumah tangga.

Tingkat egois pasangan muda ini cenderung lebih tinggi, tidak mau mengalah merasa paling benar sehingga ini memicu terjadi perceraian.

3) Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian

   Pada prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Karena itu undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersukar perceraian. Namun dalam setiap perkawinan tidak selalu berjalan mulus kadang diakhir perceraian.

   Perceraian terjadi apabilah kedua belah pihak baik suami ataupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada para orang tua juga kepada pasangan usia muda yang mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, sebagai berikut :

1) Orang tua sebaikanya lebih meperhatikan pergaulan anak agar tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan masa depan anak. Anak adalah asset penerus bangsa, jadi sangat disayangkan jika di usia mereka yang masih sangat muda yang harusnya menggapai cita harus terbelenggu dengan menjalani kehidupan berumah tangga akibat dari permasalahan yang mereka alami hingga mereka mau tidak mau harus menikah yang sebenarnya belum pantas atau belum siap untuk mereka lakoni.
2) Sebelum melakukan pernikahan muda, hendaknya kita memikirkan apa resiko yang akan terjadi, dan juga melakukan persiapan yang akan dibutuhkan dalam pernikahan tersebut.
3) Apabilah ada masalah dalam keluarga pernikahan muda, hendaknya diselesaikan baik-baik atau minta tolong dan saran pada orang yang lebih tau dan berpengalaman.

## DAFTAR PUSTAKA


Amir Syarifudin. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana

Abubakar, Al Yasa. 2007. *Ikwal Perceraian di Indonesia.* Jakarta

Fadillah, Nur. 2012. *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*. Yogyakarta

Lexy J Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta

*Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian*. 2007. Jakarta PT. Pustaka Karya. Cronbach. L.C

Psikologi Terapan *(Mengupas Dinamaika Kehidupan Umat Manusia).* 2005. Yogyakarta. Darusalam Ofset Soedarsono.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta PT. Dian Rakyat

Rusliyanto, Iwan 2007. *Pernikahan Dini Bukan Sekedar Alternative*. Jogjakarta

Satiadarma, M.P & Wirawan. 2007. *Pengaruh Perceraian Terhadap Konsep Diri*.

Sarlito Wirawan Sarwono 2007. *Pernikahan Usia Muda adalah Sebuah nama Yang Lahir dari Komitmen Moral dan Keilmuan yang Sangat Kuat.* Yogyakarta.

Suriyanti Dunggio. 2008. *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Ditinjau Dari* Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan. UNG

Soerojo Wingjodipuro, 2008. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU.*

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Traves Umar Husein . 2005. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan. Penerbit TB. Bahagia.

Ustad Labib. Mz. 2009. *Dialog Wanita Dalam Berbagai Masalah*. Surabaya

Universitas Sumatra Utara. Sasanti, Novi. Konsekuensi Menikah di Usia Remaja (Skripsi). Tidak diterbitkan. Surakarta.

www.anneahira.com

http://www.masalahperceraian.com/

http//://www.detik.com.(2008). *Hubungan Sikap Terhadap Penundaan Usia Perkawinan.*

www.bkkbn.go.id.(2005). *Perceraian di Usia Muda Pernikahan Cenderung Meningkat.*